



UNIVERSITAS  
PASIR PENGARAIAN

# PROSIDING

*Seminar Nasional Teknoprenuer 1  
Universitas Pasir Pengaraian*

*Peran Perguruan Tinggi Meningkatkan  
Kompetensi Lokal Menghadapi Revolusi  
Industri 4.0*

Pasir Pengaraian Selasa, 31 Juli 2018



**PENERBIT UPP PRESS**

## PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER TERHADAP PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT

Fahrial\*) and Andrew Shandy Utama\*)<sup>1</sup>

\*)STIE Riau, Pekanbaru

\*)Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru

### Abstrak

*Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan selaras dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ditegaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Permasalahannya adalah bagaimanakah program CSR PT Riau Andalan Pulp and Paper sebagai satu perusahaan kehutanan terbesar di Provinsi Riau terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Pelalawan? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Program CSR PT Riau Andalan Pulp and Paper terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Pelalawan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012, yaitu *integrated farming system*, *UMKM*, *social infrastructure*, *education*, *vocational training*, dan *employe volunteerism*, serta *donations*.

**Kata kunci:** *Corporate Social Responsibility*; Implementasi; Kesejahteraan Masyarakat

### INTRODUCTION

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dijelaskan bahwa perusahaan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar

yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

Tujuan utama dari sebuah perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal ini merupakan tanggung jawab para pengurus perusahaan kepada pemegang saham sebagai pemilik dari perusahaan tersebut. Inilah dasar filosofis didirikannya sebuah perusahaan. Namun demikian, kegiatan operasional perusahaan dalam rangka memaksimalkan keuntungannya seringkali merugikan masyarakat, terutama masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi perusahaan. Permasalahan tersebut merupakan dasar lahirnya konsep corporate social responsibility. Artinya, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham sebagai pemilik dari perusahaan tersebut, tetapi juga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi perusahaan dan kelestarian lingkungan di sekitarnya (Fahmi, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; dari Tanggung Jawab Moral Menuju Tanggung Jawab Hukum yang Berkeadilan Sosial*, 2011).

Tanggung jawab sosial pada dasarnya merupakan derivasi dari etika bisnis, yang timbul dari adanya interaksi bisnis antara manusia yang saling melengkapi pemenuhan kebutuhan antara yang satu dengan yang lain sebagai akibat dari kompleksitas kebutuhan manusia yang kian berkembang dan tidak terbatas. Etika bisnis dapat menjembatani kepentingan antara kebutuhan perusahaan dengan kebutuhan masyarakat, baik yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari kegiatan operasional perusahaan tersebut (Fahmi, *Pergeseran Tanggung Jawab Sosial Perseroan; dari Tanggung Jawab Moral ke Tanggung Jawab Hukum*, 2015). Aktivitas bisnis suatu perusahaan dapat menimbulkan dampak kepada orang lain, masyarakat, serta lingkungan tempat perusahaan tersebut beroperasi (Santoso, 2010).

Dilihat dari sudut pandang hukum bisnis, setidaknya ada dua tanggung jawab yang harus diimplementasikan dalam etika bisnis, yaitu tanggung jawab hukum dan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab hukum meliputi aspek perdata dan aspek pidana, sedangkan tanggung jawab sosial berarti bahwa perusahaan bukan hanya merupakan entitas bisnis yang hanya berusaha mencari keuntungan saja, melainkan merupakan satu kesatuan dengan keadaan sosial, ekonomi, dan lingkungan tempat perusahaan tersebut beroperasi (Khairandy, 2009).

CSR telah lama menjadi isu global, namun belum ada definisi tunggal mengenai tanggung jawab sosial perusahaan yang dapat diterima secara global (Ihsan, 2013). *The World Business Council for Sustainable Development* menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dikonsepsikan sebagai komitmen dari dunia usaha untuk terus-menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, sekaligus peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara luas (Salim H.S., 2016).

Seharusnya, konsep CSR bukan hanya sebuah komitmen, melainkan sebuah kewajiban, yaitu kewajiban kemasyarakatan yang harus ditanggung atau dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas masyarakat yang berada di sekitar lingkungan perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan (Salim H.S., 2016).

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan harus diintegrasikan ke seluruh aktivitas perusahaan, yang mencakup pengembangan masyarakat, konsumen, praktik kegiatan institusi yang sehat, lingkungan, ketenagakerjaan, hak asasi manusia, dan organisasi pemerintahan. Substansi tanggung jawab sosial perusahaan yaitu dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan dengan jalan membangun kerja sama dengan para pemangku kepentingan melalui program-program pengembangan terhadap masyarakat di sekitarnya (Sembiring, 2009).

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, sehingga setiap perusahaan berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan bagi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi perusahaan.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah program CSR PT Riau Andalan Pulp and Paper terhadap peningkatan perekonomian masyarakat?

## RESEARCH METHODS

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer

dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lokasi penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah, literatur hukum, dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

## RESULT AND DISCUSSION

Pada tahun 2007, terjadi perubahan yang signifikan mengenai CSR di Indonesia setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Lahirnya undang-undang ini bertujuan agar hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Ketentuan mengenai CSR diatur secara tegas dalam Pasal 15 Huruf b, yang menegaskan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Sejalan dengan itu, disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 melengkapi dasar hukum CSR di Indonesia. Undang-undang ini mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan mengenai CSR diatur secara tegas dalam Pasal 74 Ayat (1) yang menegaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 semakin memperkuat landasan hukum pelaksanaan CSR bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Provinsi Riau, termasuk PT Riau Andalan Pulp and Paper.

PT Riau Andalan Pulp and Paper merupakan salah satu perusahaan kehutanan terbesar di Provinsi Riau, yang berkedudukan di Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer Humas PT Riau Andalan Pulp and Paper, Samsuriya M. Hasyim, dijelaskan bahwa PT Riau Andalan Pulp and Paper setiap tahunnya rutin melaksanakan CSR kepada masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi perusahaan dengan alokasi anggaran yang cenderung meningkat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer Humas PT Riau Andalan Pulp and Paper, Samsuriya M. Hasyim, dijelaskan bahwa program CSR yang dilaksanakan oleh PT Riau Andalan Pulp and Paper adalah sebagai berikut:

1. *Integrated farming system*, yaitu pemberian bantuan bibit kepada masyarakat yang berwirausaha di bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan.
2. UMKM, yaitu pemberian bantuan dana kepada masyarakat yang berwirausaha *inline* dengan kegiatan perusahaan seperti menjual pupuk tanaman maupun *offline* dengan kegiatan perusahaan seperti menjual makanan khas daerahnya.
3. *Social infrastructure*, yaitu pembangunan dan renovasi infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, dan rumah ibadah.
4. *Education*, yaitu pemberian beasiswa pendidikan kepada pelajar berprestasi melalui Yayasan Pendidikan *Tanoto Foundation*.
5. *Vocational training*, yaitu pemberian pelatihan teknis kepada generasi muda sebagai bekal dalam memasuki dunia kerja seperti pelatihan las, otomotif, dan menjahit.
6. *Employee volunteerism*, yaitu kesukarelaan karyawan dalam membantu masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer Humas PT Riau Andalan Pulp and Paper, Samsuriya M. Hasyim, dijelaskan bahwa selain melaksanakan CSR sesuai dengan program-program yang telah dijelaskan di atas, PT Riau Andalan Pulp and Paper juga memiliki program bernama '*donation*', yaitu program CSR berupa pemberian bantuan dana kepada organisasi maupun kelompok masyarakat yang mengajukan proposal permohonan bantuan dana

melalui Kantor Humas PT Riau Andalan Pulp and Paper. Akan tetapi, anggaran yang disediakan untuk program ini jumlahnya terbatas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012, Pemerintah Provinsi Riau membuat Program TJSP (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan), yang menegaskan bahwa setiap perusahaan di Provinsi Riau wajib sebagai pelaksana Program TJSP.

Pelaksanaan CSR mampu mempererat hubungan antara perusahaan dan masyarakat karena program CSR merupakan upaya yang nyata dari perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan CSR memberi pengaruh terhadap masyarakat dalam hal peningkatan kualitas kesejahteraaannya, baik di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan, seperti akses transportasi dan lowongan pekerjaan. Oleh karena itu, dalam rangka percepatan pembangunan daerah, sebaiknya diwujudkan komitmen bersama antara program-program pemerintah dengan program CSR dari perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Siska, 2017).

Apabila ada perusahaan di Provinsi Riau yang tidak melaksanakan CSR kepada masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi perusahaan, maka berdasarkan Pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012, perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi administratif oleh Pemerintah Provinsi Riau berupa teguran tertulis dan bentuk-bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 juga telah mengatur mengenai sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR. Pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 disebutkan bahwa perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dapat dikenai sanksi administratif oleh instansi atau lembaga yang berwenang berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, serta pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. Sedangkan, Pasal 74 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan hukum mengenai CSR di Indonesia yang bersifat *mandatory* dengan disertai sanksi sebenarnya sudah tepat (Sefriani, 2017). Pemerintah

harus mendorong perusahaan dalam melaksanakan CSR dari bersifat sukarela menjadi bersifat mengikat, sehingga eksistensi CSR dapat dirasakan lebih nyata oleh masyarakat (Sopyan, 2014). Program CSR sebagai bentuk solidaritas sosial perusahaan bukan hanya berguna bagi masyarakat, melainkan juga sangat bermanfaat untuk membentuk citra perusahaan apabila dikemas dengan publikasi yang tepat (Yetti, 2007).

## CONCLUSION AND SUGGESTION

### Conclusion

Program CSR PT Riau Andalan Pulp and Paper terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Pelalawan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu *integrated farming system*, adalah pemberian bantuan bibit kepada masyarakat yang berwirausaha di bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan; UMKM, adalah pemberian bantuan dana kepada masyarakat yang berwirausaha *inline* dengan kegiatan perusahaan seperti menjual pupuk tanaman maupun *offline* dengan kegiatan perusahaan seperti menjual makanan khas daerahnya; *social infrastructure*, adalah pembangunan dan renovasi infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, dan rumah ibadah; *education*, adalah pemberian beasiswa pendidikan kepada pelajar berprestasi melalui Yayasan Pendidikan *Tanoto Foundation*; *vocational training*, adalah pemberian pelatihan teknis kepada generasi muda sebagai bekal dalam memasuki dunia kerja seperti pelatihan las, otomotif, dan menjahit; serta *employe volunteerism*, adalah kesukarelaan karyawan dalam membantu masyarakat.

### Suggestion

Sebaiknya Pemerintah Provinsi Riau mengawasi pelaksanaan program CSR PT Riau Andalan Pulp and Paper agar sesuai dengan peruntukannya sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Pelalawan. Selain itu, Pemerintah Provinsi Riau sebaiknya memberikan sanksi yang tegas apabila PT Riau Andalan Pulp and Paper tidak melaksanakan program CSR sesuai dengan yang diamanahkan oleh Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012.

## REFERENCES

### Works Cited

- Fahmi. (2011). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; dari Tanggung Jawab Moral Menuju Tanggung Jawab Hukum yang Berkeadilan Sosial. *Respublica*, 28.
- Fahmi. (2015). *Pergeseran Tanggung Jawab Sosial Perseroan; dari Tanggung Jawab Moral ke Tanggung Jawab Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Ihsan, L. S. (2013). Penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Perusahaan Swasta. *Ius*, 222.
- Khairandy, R. (2009). *Perseroan Terbatas; Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Salim H.S., E. S. (2016). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, B. (2010). International CSR Standards dari Sudut Pandang Hukum Internasional. *Respublica*, 216.
- Sefriani, S. W. (2017). Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia. *Ius Quia Iustum*, 25.
- Sembiring, S. (2009). Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social and Environment Responsibilities) dalam Perspektif Hukum Perusahaan. *Yustisia*, 70-71.
- Siska, S. (2017). Membangun Daerah Melalui Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Selat*, 216.
- Sopyan, Y. (2014). Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Implementasi Fikih Sosial untuk Pemberdayaan Masyarakat. *Ahkam*, 53.
- Untung, H. B. (2008). *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yetti. (2007). Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Sosial dan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *Respublica*, 114.